PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 444 B.05/HK/2023
TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA *INAPROC SERVICE BUS* (ISB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang SOP Permohonan Pemanfaatan ISB, Permintaan Data PBJ, dan Permintaan Akun/Perubahan Admin PPE Aplikasi SIRUP, menyebutkan dalam keterangan bahwa pemohon untuk Pemanfaatan ISB dari Pemerintah Provinsi, maka SK Penunjukan PIC Pengelola Akun ISB ditandatangani oleh minimal Pejabat Eselon I;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar tertib administrasi Pengelolaan akun *Inaproc Service Bus* (ISB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan Penunjukan Penanggungjawab Pengelola *Inaproc Service Bus* (ISB);

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola *Inaproc Service Bus* (ISB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA *INAPROC SERVICE BUS* (ISB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk Penanggungjawab Pengelola *Inaproc Service Bus* (ISB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan nama-nama sebagai berikut:

a. Muhammad Yusron, ST., MT. (Menggala Informatika Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung); dan
b. Nori Hermawan (Pranata Teknologi Informasi Komputer Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung).

KEDUA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mengelola data yang diakses dari *Inaproc Service Bus* (ISB) dan menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pelayanan data pengadaan Pemerintah Provinsi Lampung;
b. pelayanan informasi data dengan pengguna aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
c. sebagai koordinator antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:
1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Masing-masing Penanggungjawab Pengelola ISB yang bersangkutan.